

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024. Berdasarkan dari pengujian hipotesis pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *capital intensity* tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan aset tetap untuk operasional dan investasi, bukan untuk melakukan penghindaran pajak. Investasi aset tetap pada perusahaan lebih ditujukan untuk memperbaiki aktivitas operasional yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan perusahaan. Ketika perusahaan menginvestasikan dana yang menganggur pada aset tetap, maka terdapat biaya tambahan depresiasi yang menjadikan turunnya pendapatan perusahaan.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Apabila perusahaan lebih besar berarti perusahaan tersebut akan mengelola pajaknya

dengan lebih baik karena tidak mau mengambil resiko memperburuk citra perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Total aset yang besar juga tidak menjamin akan memberikan keuntungan yang maksimal dan bisa menurunkan kinerja perusahaan.

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak dari pada melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan memilih mempertahankan keuntungannya dari pada harus membayar pajak. Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan biaya yang besar termasuk biaya yang dibayarkan kepada penasihat pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyesuaian audit, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.
4. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan serta mengambil keputusan. Pada dasarnya, *leverage* itu menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai kegiatan operasionalnya terutama pada perusahaan yang

tergolong memiliki omset yang sedikit, bukan semata-mata selalu untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

5.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor *consumer staples* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2024. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor lain atau perusahaan yang tidak terdaftar di BEI.

5.3. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian seperti sektor non keuangan lainnya maupun sektor keuangan, terutama sektor keuangan karena sektor tersebut memiliki struktur pajak dan regulasi yang berbeda dibandingkan sektor non-keuangan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak dengan memanfaatkan variabel independen lain seperti *sales growth*, *corporate governance*, regulasi perpajakan, koneksi politik, dan *inventory intensity* ataupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

